



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

### MEKANISME LEGALISIR IJAZAH

#### Syarat-syarat :

1. Legalisasi bagi alumni periode berjalan (legalisir bagi alumni yang baru diwisuda/gratis) :


- Menunjukkan Ijazah/Transkrip yang sudah diambil dari BAA
- Apabila belum diambil Ijazah/transkrip dari BAA dengan alasan tertentu, dapat diberikan hanya 1 (satu) lembar ijazah/transkrip yang dilegalisir dengan syarat perjanjian dan menunjukkan Skripsi yang sudah ditandatangani oleh Dosen pembimbing
- Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun legalisasi Ijazah/Transkrip tidak diambil, maka legalisasi Ijazah/Transkrip akan menjadi arsip universitas dan apabila alumni membutuhkan legalisasi Ijazah/Transkrip, maka alumni dikenakan pembayaran administrasi legalisasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan universitas

2. Legalisasi bagi alumni periode yang sudah lalu :

- Menunjukkan Ijazah/Transkrip Asli dan fotokopinya yang akan dilegalisir pada petugas legalisasi
- Membayar administrasi untuk legalisasi Ijazah/Transkrip
- Pengisian Formulir permohonan Legalisasi oleh alumni

3. legalisasi oleh penerima kuasa :

- Menunjukkan Ijazah/Transkrip Asli dan potokopinya yang akan dilegalisir
- Menyerahkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh alumni diatas materai 6000 bermaterai dengan melampirkan photocopy KTP Pemberi dan Penerima kuasa
- Mengisi formulir permohonan Legalisasi oleh penerima kuasa
- Membayar administrasi untuk legalisasi Ijazah/Transkrip



Mekanisme Legalisir Ijazah Program S1 dan S2

**Uraian Proses :**

1. Alumni/Penerima Kuasa menunjukkan Ijazah/Transkrip asli dan photokopi yang akan dilegalisir sesuai kebutuhan
2. Membayar administrasi legalisasi pada bagian keuangan sesuai peraturan yang ditetapkan universitas
3. Alumni atau Penerima Kuasa mengisi formulir Permohonan Legalisasi yang sudah disediakan BAK
4. Menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani Pemberi dan Penerima Kuasa diatas Materai 6000 dan melampirkan potokopy KTP kedua belah pihak, bagi permohonan legalisasi Ijazah/daftar Nilai yang diwakilkan
5. Tanda tangan persetujuan permohonan Legalisasi oleh Kabag. Registrasi & Informasi dan Kepala Biro Adm. Kemahasiswaa (BAK)
6. Petugas legalisir membubuhi seal pengaman dan stempel legalisasi pada Ijazah untuk ditandatangani oleh Rektor yang diparaf terlebih dahulu oleh Ka. Biro Administrasi Kemahasiswaan
7. Daftar nilai hanya dibubuhi seal pengaman dan langsung diserahkan kepada alumni dan atau Penerima Kuasa untuk dilegalisir oleh Dekan (diberikan pengantar berupa copian formulir permohonan legalisasi)
8. Penandatanganan Legalisasi Ijazah oleh Rektor
9. Registrasi dan penyerahan legalisasi ijazah oleh staf BAK